

STANDAR PELAYANAN

i-PAL

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Permen LHK No.P.22/MENLJK/SEJEN/KUM. 1/7/2018

Syarat

1. Izin Lingkungan AIR LIMBAH OSS
2. IMB / Bukti Perjanjian Sewa Tempat Usaha
3. Bukti Peserta BPJS / e-Mail Konfirmasi persetujuan Pendaftaran atas nama usaha oleh BPJS
4. Rekomendasi persetujuan dokumen teknis untuk kegiatan pembuangan air limbah ke permukaan atau pemanfaatan air limbah secara aplikasi ke tanah dari dinas lingkungan hidup kota padang
5. gambar konstruksi IPAL beserta SOP
6. Hasil Uji Laboratorium analisa air limbah tiga bulan terakhir dari laboratorium terakreditasi yang ditunjuk oleh pemerintah
7. SOP penanganan Kondisi darurat
8. Surat pernyataan tanggung jawab atas pengelolaan air limbah
9. upaya minimalisasi dampak
10. kajian dampak terhadap lingkungan

Waktu

12 Hari Kerja

Biaya

Gratis

Pengaduan

085805514773